



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 129 TAHUN 2015

TENTANG

**TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA ATAS BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013
DAN 2014 PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan 2014 pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta tanggal 27 April 2015 Nomor 07/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.5/04/2015 mengenai temuan :

1. Indikasi persaingan tidak sehat pada Proses Pengadaan Alat Kesehatan Tahun Anggaran 2013 yang akan dihibahkan sehingga berindikasi merugikan Daerah senilai Rp 1.911.763.755,00 (satu miliar sembilan ratus sebelas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) (Temuan Nomor 1); dan
2. Proses Pengadaan Alat Kesehatan untuk dihibahkan Tahun Anggaran 2013 tidak sesuai ketentuan yang berindikasi merugikan Daerah senilai Rp 1.038.019.354,00 (satu miliar tiga puluh delapan juta sembilan belas ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) (Temuan Nomor 2), dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Memberikan teguran kepada :

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta tidak dilengkapi dengan kertas kerja yang valid dan akurat; dan
2. Panitia Lelang/Pengadaan Barang/Jasa yang kurang cermat dalam melakukan evaluasi lelang.

1

- KEDUA** : Menginstruksikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- KETIGA** : Memerintahkan PT HSR untuk menyetorkan kelebihan pembayaran ke Kas Daerah senilai Rp 1.911.763.755,00 (satu miliar sembilan ratus sebelas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah).
- KEEMPAT** : Melakukan evaluasi terhadap proses pengadaan barang yang bersifat spesifik/keagenan supaya dilakukan melalui penunjukan langsung sesuai ketentuan.
- KELIMA** : Memerintahkan rekanan untuk menyetor kelebihan pembayaran ke Kas Daerah senilai Rp 1.038.019.354,00 (satu miliar tiga puluh delapan juta sembilan belas ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
1. PT BSM selaku sub distributor oraquick senilai Rp 257.991.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
 2. PT ADP senilai Rp 619.039.500,00 (enam ratus sembilan belas juta tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah); dan
 3. PT LB senilai Rp 160.988.854,00 (seratus enam puluh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah).

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2015

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Perwakilan Provinsi DKI Jakarta